



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Exxxxx Pxxxx xxxxxxxx Bxxx Sxxxxx
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/22 Januari 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Kab. Bintan (KK).
- Tanjungpinang Kota (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Berhadapan Hukum tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Anak Berhadapan Hukum dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Rijalun Sholihin Simatupang, SH. Advokad dari Kantor Hukum SEGANTANG LADA yang beralamat di Jl. Raya Uban Perumahan Permata Galaxy Blok Mercury 2 No.1 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2024;

Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh:

- Orangtua Anak Berhadapan Hukum;
- Ahmad Fahmi, A Gani, S.Kom, Pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjungpinang;
- Virza Octa Kurniawan, Yulius Hermawan Pembimbing Kemasyarakatan Muda, dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang, Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Berhadapan Hukum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Tanjungpinang Nomor Register : 75/Lit.SA/BKA/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan sebagai berikut :

Berdasarkan Hasil kesimpulan yang didapat dan dengan memandang kepentingan Anak, Keluarga dan Sikap Masyarakat baik yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka kami Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan Anak atas nama: EXXXXX PXXXX XXXXXXX BXXX SXXXXX dijatuhi pidana penjara kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam paling lama 1½ (satu per dua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa sesuai pidana pokok bagi anak. Sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak di UU RI No. 11 Tahun 2012 (Pasal 81 ayat 2). Penjara merupakan upaya terakhir, namun Rekomendasi ini kami pilih karena anak telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Dan Atau Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur" namun Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, berbagai program pembinaan yang tersedia di dalam diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengubah perilaku Anak menjadi lebih baik dan menatap masa depan yang lebih cerah. Kemudian diharapkan kepada semua pihak terkait, kiranya dapat senantiasa bekerja sama untuk mencari solusi terbaik bagi Anak

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH Exxxxx Pxxxx xxxxxxx Bxxx Sxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap ABH selama 5 (lima) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam.

3. Menjatuhkan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Aisyah Bintan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Helai Celana Jeans warna Hitam;
- 2) 1 (Satu) Helai baju Cardigan warna Merah Muda;
- 3) 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek warna Hitam;
- 4) 1 (Satu) helai BH warna Hijau;

Dikembalikan kepada Anak Korban NXXXX DXXXX PXXXX;

5) 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah dengan Nomor Polisi : BP 4676 BU, Nomor Rangka : MH3UE1120LJ245874, Nomor Mesin : E3R5E0258286;

6) 1 (Lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) a.n. PXXXXX dengan Nomor : 11168159;

7) 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Suzuki Ertiga Warna Putih dengan Nomor Polisi : BP 1764 WQ, Nomor Rangka : MHYKZE81SDJ120648, Nomor Mesin : K14BT1056100;

8) 1 (Lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) a.n. IXXXXXXXX XXXXXXXX dengan Nomor : 13918058;

9) 1 (Satu) Helai baju kaos bola berwarna Putih bertuliskan Umbro;

10) 1 (Satu) Helai celana pendek warna hitam bertuliskan Puma ;

Dikembalikan kepada ABH Exxxx Pxxxx xxxxxxx Bxxx Sxxxx;

5. Menetapkan agar ABH membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil adilnya kepada Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum, dikarenakan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum masih bersekolah dan orang tuanya masih sanggup membina Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum, serta telah ada perdamaian antara kedua belah pihak dan telah pula diberikan uang ganti rugi untuk pengobatan dan biaya sekolah anak korban;



Setelah mendengar permohonan Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya memohon agar jangan dijatuhi pidana karena ingin tetap bersekolah dan agar tidak tersebar masalah yang dialaminya di lingkungan sekolah maupun ditetangga sekirat rumahnya dan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum maupun permohonan dari Anak Berhadapan Hukum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak Exxxxx Pxxxx xxxxxxx Bxxx Sxxxxx pada hari Senin tanggal 27 November 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 20.36 WIB, Anak Exxxxx Pxxxx xxxxxxx Bxxx Sxxxxx (selanjutnya disebut dengan ABH) menjemput Saksi NXXXX DXXXX PXXXX (selanjutnya disebut Anak Korban) naik sepeda motor miliknya, kemudian ABH membawa Anak Korban ke rumah Kakeknya yang berada di Kp. Bangun Rejo untuk menukar mobil. Setelah menukar mobil, ABH membawa Anak Korban ke rumah kediamannya yang beralamat di Kabupaten Bintan. Setibanya di rumah kediaman, ABH langsung turun dan melihat sekeliling rumah apakah ada orang atau tidak. Kemudian ABH menyuruh Anak Korban untuk turun dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya. Setibanya di dalam rumah, Anak Korban dan ABH, duduk di ruang tamu rumahnya, kemudian ABH membuka galeri Handphone miliknya dan melihat video bokep (porno), kemudian berkata kepada Anak Korban "AYOKLAH..AKU UDAH SERING MAAFIN KO, MASAK KO GAK MAU NGASIH BADAN KO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUAT AKU” Anak Korban menjawab “KALO MISALNYA AKU KASIH BADAN AKU KE KO, UNTUNGNYA AKU APA ?” ABH menjawab “MASAK SAMA PACAR SENDIRI MINTA BAYARAN”, Anak Korban menjawab “UNTUNG NYA AKU APA?” lalu ABH menjawab “HABIS KITA NGELAKUIN INI AKU BAKAL LEBIH BERKORBAN LAGI” kata-kata tersebut berulang kali hingga akhirnya ABH memperlihatkan Video Bokep menggunakan handphone. Setelah itu ABH mengatakan “AYOK KITA BEGITU” lalu Anak Korban menjawab “GILA KO” kemudian ABH baring di kasur lalu membaringkan Anak Korban, kemudian ABH membuka celana yang dipakainya dan setelah celananya lepas, ABH langsung memegang pinggang Anak Korban dan membuka kancing celana yang Anak Korban pakai, yang selanjutnya menarik celana Anak Korban sekaligus celana dalam yang Anak Korban pakai hingga terlepas. Kemudian ABH memegang tangan kiri Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya (penis) dengan posisi Anak Korban setengah duduk dan kepala Anak Korban berada di perut ABH yang sedang berbaring. Kemudian ABH memegang kepala Anak Korban dan selanjutnya memegang dan menekan pipi Anak Korban sehingga mulut Anak Korban terbuka dan kemudian mengarahkan mulut Anak Korban ke arah kemaluannya (penis) sampai kemaluan (penis) ABH masuk ke dalam mulut Anak Korban, yang selanjutnya ABH menjambak rambut Anak Korban dan menggoyang-goyangkan kepala Anak Korban sehingga alat kelamin (penis) ABH keluar masuk mulut Anak Korban, sekitar 1 (satu) menit kemudian ABH berkata “NAK KELUAR” kemudian Anak Korban pun melepaskan mulut Anak Korban dari kemaluannya (penis) dan kemaluan ABH mengeluarkan air mani (sperma) di atas perutnya. Kemudian Anak Korban pun berbaring di samping ABH sekitar 2 (dua) menit, tiba-tiba ABH menimpa badan Anak Korban dan membuka selangkangan Anak Korban dengan kedua tangannya dan kemudian ABH memegang kedua tangan Anak Korban dengan tangannya di atas kepala Anak Korban. Kemudian ABH pun memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah masuk ABH menggoyangkan pinggul nya sehingga kemaluan nya tersebut keluar masuk ke dalam lobang kemaluan Anak Korban kurang dari semenit. Kemudian ABH mencabut alat kemaluannya dan membalikkan badan Anak Korban sampai keadaan menungging dan selanjutnya ABH memasukkan alat kemaluannya (penis) lagi ke dalam lubang alat kelamin (vagina) Anak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, karena Anak Korban merasa kesakitan Anak Korban pun menarik badan Anak Korban dan langsung duduk dan mendorong bahu ABH dan berkata "SAKIT ANJING..NGENTOT KO BANGSAT.." dan kemudian Anak Korban pun berdiri untuk memakai celana Anak Korban sambil berkata "SAKIT ANJING..GILA KO..BANGSAT.." yang kemudian ABH pun berdiri memakai celananya kembali sambil menjawab "YA..MAAF". Kemudian Anak Korban mengajak ABH untuk pulang.

- Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban mengalami sakit pada lobang kemaluan Anak Korban.

- Bahwa pada Akhir November Tahun 2023, ABH memberikan Anak Korban Pil KB dan Test Pack, yang mana Pil KB diberikan di rumah Anak Korban yang beralamat di Bxxxx, sedangkan Test Pack tersebut diberikan pada saat Anak Korban pulang sekolah di Rumah Teman Anak Korban yang bernama TASYA.

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 2101-AL.2011.000219 tanggal 14 Maret 2010, telah lahir seorang anak Perempuan bernama NXXXX DXXXXX PXXXX dan lahir di Kijang / 14 Maret 2010 anak pertama dari DXXXX HXXXX dan SULAWATI, yang mana saat sekarang ini di tahun 2024 umur anak tersebut adalah 14 tahun, selanjutnya di dalam Kartu Keluarga (KK) nomor : 2101041208100001 menjelaskan NXXXX DXXXXX PXXXX lahir di Kijang pada tanggal 14 Maret 2010, Dimana saat peristiwa tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas VIII (Delapan) SMPN X xxxxxx Timur.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor : B/01/357/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 adalah sebagai berikut : Yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Widya Cahya Purnama Dokter Umum Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur menerangkan bahwa pada hari ini, Selasa tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pukul delapan belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat, atas permintaan dari Richie Putra Inspektur Polisi Satu NRP 83070188 atas nama Kepala Kepolisian Sektor Bintan Timur Panit Opsnal 1 Reskrim dengan surat permintaan nomor : B/04/I/RES.1.24./2024/RESKRIM menyimpulkan :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur Tiga Belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan kelamin terdapat darah haid di daerah bibir kecil dan selaput dara. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara searah putaran jarum jam dua belas, jam tiga dan jam Sembilan akibat keekrasan benda tumpul yang melewati liang senggama."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Berhadapan Hukum dan atau Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dxxxx Hxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi persetubuhan yang dialami oleh anak kandung saksi;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.36 WIB di Kp. Bangun Rejo Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;
 - Bahwa pelakunya bernama EXXXXX (Anak Berhadapan Hukum);
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Berhadapan Hukum karena hubungan anak saksi dengannya pelaku adalah pacaran;
 - Bahwa saksi tahu hubungan tersebut sejak akhir bulan Juli 2023 karena Anak Berhadapan Hukum sering menjemput anak kandung saksi di rumah mamaknya yang bernama WATI di Kp. Banjar Lama RT. 009 RW. 004 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan dan pulanginya sering larut malam;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak kandung saksi saat itu 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas VIII (delapan) SMPN X xxxxxx Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, teman saksi yang bernama GXXXXX dan FADIL mengajak saksi bertemu di Kedai Kopi UNO yang beralamat di Jl. Nusantara Km.18 Kijang, setelah bertemu saudara GXXXXX, bercerita bahwa anak kandung saksi yang bernama NXXXX DXXXX PXXXX sedang ada masalah dengan pacarnya dan saudara GXXXXX meminta saksi yang bertanya secara langsung dengan NXXXX kemudian pada saat saksi bertanya kepada NXXXX, ianya tidak mau bercerita permasalahan tersebut, sehingga saudara GXXXXX dan saudara FADIL yang bercerita langsung dengan saksi tentang permasalahan yang dialami oleh anak kandung saksi;
- Bahwa ketika itu saudara GXXXXX dan saudara FADIL menjelaskan kepada saksi bahwa "Pada tanggal 23 Oktober 2023 pacar anak korban yang bernama EXXXXX telah memasukkan jarinya kedalam kemaluan NXXXX" Kemudian saksi langsung bertanya kepada NXXXX APA BENAR ITU" lalu NXXXX menjawab "IYA", selanjutnya saudara GXXXXX memperlihatkan bukti percakapan melalui pesan di Media Sosial tentang Anak Berhadapan Hukum selalu meminta untuk melakukan persetubuhan dengan anak saksi;
- Bahwa selanjutnya saudara GXXXXX juga menjelaskan, pada tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib Anak Berhadapan Hukum telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan anak saksi dirumahnya yang beralamat di Kp. Bangun Rejo Kel. Gunung lengkuas Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, setelah mendengar pernyataan tersebut lalu saksi bertanya kepada anak saksi "APA BENAR ITU" Kemudian anak saksi menjawab "IYA";
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi membuat Laporan ke Polsek Bintan Timur guna dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan saudara GXXXXX, saat itu Anak Berhadapan Hukum menggunakan bujuk rayu dengan berkata "NXXXX INI SUDAH BANYAK SALAH, AKU MAU MAAFKAN BERIKAN TUBUHMU" lalu dijawab oleh anak kandung saksi "TIDAK MAU", kemudian kelanjutannya saksi tidak tahu lagi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum berumur 16 (Enam Belas) tahun karena memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa dampak atau akibat yang dialami oleh anak kandung saksi setelah terjadinya Persetubuhan ini adalah anak saksi melamun atau pendiam bahkan tidak mau masuk sekolah lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini anak kandung saksi tidak pernah punya pacar atau menjalin hubungan asmara dengan laki-laki, hanya dengan Anak Berhadapan Hukum saja;
- Bahwa dalam permasalahan ini antara saksi dengan orang tua Anak Berhadapan Hukum telah melakukan perdamaian dengan memberikan biaya pengobatan dan telah pula dibuatkan surat perdamaian;
- Bahwa surat perdamaian yang ditunjukkan didalam persidangan benar isinya dan surat tersebut dibuat tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini antara orang tua Anak Berhadapan Hukum dan Anak Berhadapan dengan Hukum serta kami keluarga korban sudah tidak ada masalah lagi;
- Bahwa perbuatan ini juga tidak banyak masyarakat yang tahu hanya diketahui dua keluarga saja yakni keluarga korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

2. Nxxxx Dxxxxx Pxxxx tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan kepersidangan karena sebagai korban Persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya EXXXXX PXXXX PXXXXX (Anak Berhadapan Hukum);
- Bahwa anak korban mengenal dengan Anak Berhadapan Hukum yang mana hubungan anak korban dengan Anak Berhadapan Hukum berpacaran;
- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.36 wib di rumah Anak Berhadapan Hukum yang terletak di Kabupaten Bintan;
- Bahwa persetubuhan yang anak korban maksud telah dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dengan anak korban layaknya pasangan suami istri yang mana alat kelamin (penis) Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam lubang alat kelamin (vagina) milik anak korban;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban, ianya tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan, yang mana Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan tersebut dengan cara bujuk rayu kepada Anak Berhadapan Hukum;
- Bahwa cara yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum awalnya berkata kepada anak korban AKU UDAH SERING MAAFIN KO, MASAK KO GAK MAU NGASIH BADAN KO BUAT AKU anak korban menjawab KALO MISALNYA AKU KASIH BADAN AKU KE KO, UNTUNGNYA AKU APA EXXXXX PXXXX PXXXXX menjawab MASAK SAMA PACAR SENDIRI MINTA BAYARAN anak korban menjawab UNTUNG NYA AKU APA lalu Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab HABIS KITA NGELAKUIN INI AKU BAKAL LEBIH SAYANG LAGI kata-kata tersebut berulang kali hingga akhirnya anak korban pun terbujuk oleh rayuan Anak Berhadapan Hukum dan kemudian terjadi peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.36 wib di rumah Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Kabupaten Bintan;
- Bahwa pakaian yang anak korban gunakan pada saat kejadian persetubuhan sama dengan yang ditunjukkan dalam barang bukti : yaitu 1 (Satu) helai Celana Jeans wanita warna hitam, 1 (satu) helai baju cardigan warna merah muda, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai BH warna Hijau;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.36 wib anak korban dijemput oleh Anak Berhadapan Hukum naik sepeda motor miliknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum membawa anak korban ke rumah Kakeknya yang berada di Kp. Bangun Rejo untuk menukar mobil;
- Bahwa setelah menukar mobil, Anak Berhadapan dengan Hukum membawa anak korban ke rumahnya di Kabupaten Bintan;
- Bahwa setibanya tersebut langsung turun dan menyuruh anak korban untuk turun dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya, setibanya di dalam rumah, anak korban dan Anak Berhadapan Hukum duduk di ruang tamu rumahnya, kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka galeri Handphone miliknya dan melihat video bokep (porno) dan kemudian berkata kepada anak korban "AYOKLAH..AKU UDAH SERING MAAFIN

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO, MASAK KO GAK MAU NGASIH BADAN KO BUAT AKU" anak korban menjawab KALO MISALNYA AKU KASIH BADAN AKU KE KO, UNTUNGNYA AKU APA EXXXXX PXXXX PXXXXX menjawab MASAK SAMA PACAR SENDIRI MINTA BAYARAN anak korban menjawab UNTUNG NYA AKU APA lalu EXXXXX PXXXX PXXXXX menjawab HABIS KITA NGELAKUIN INI AKU BAKAL LEBIH SAYANG LAGI kata-kata tersebut berulang kali hingga akhirnya Anak Berhadapan Hukum memperlihatkan Video Bokep menggunakan handphone nya setelah itu mengatakan AYOK KITA BEGITU lalu anak korban menjawab GILA KO;

- Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum baring di kasur lalu membaringkan anak korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celana yang dipakainya dan setelah celananya lepas, Anak Berhadapan Hukum langsung memegang pinggang anak korban dan membuka kancing celana yang anak korban pakai yang selanjutnya menarik celana anak korban sekaligus celana dalam yang anak korban pakai hingga terlepas;

- Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang tangan kiri anak korban dan mengarahkan tangan anak korban untuk memegang kemaluannya (penis) dengan posisi anak korban setengah duduk dan kepala anak korban berada di perut Anak Berhadapan Hukum yang sedang berbaring. Kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang kepala anak korban dan selanjutnya memegang dan menekan pipi anak korban sehingga mulut anak korban terbuka dan kemudian mengarahkan mulut anak korban ke arah kemaluannya (penis) sampai kemaluan (penis) Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam mulut anak korban;

- Bahwa kemudian anak korban pun berbaring di samping Anak Berhadapan Hukum, sekitar 2 (dua) menit, tiba-tiba Anak Berhadapan Hukum menimpa badan anak korban dan membuka selangkangan anak korban dengan kedua tangannya dan kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang kedua tangan anak korban dengan tangannya di atas kepala anak korban;

- Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum pun memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban;

- Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut anak korban mengalami sakit pada lobang kemaluan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur atau usia anak korban pada saat Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban yaitu 14 (empat belas) tahun yang mana anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2010;
 - Bahwa anak korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Anak Berhadapan Hukum;
 - Bahwa Anak Berhadapan Hukum pernah memberi anak korban Pil KB dan Test Pack atau alat tes kehamilan yaitu pertama Pil KB diberikan pada Akhir November Tahun 2023, sedangkan Test Pack diberikan kepada anak korban pada Awal Bulan Desember Tahun 2023;
 - Bahwa anak korban tidak mengetahui apa itu Pil KB serta kegunaannya. Namun, Test Pack anak korban tahu kegunaannya yaitu untuk mengetes kehamilan;
 - Bahwa anak korban masih ingin sekolah di SMPN 5 tanjungpinang;
 - Bahwa anak korban tidak mau masuk sekolah di sekolah yang sekarang karena malu;
 - Bahwa antara orang tua anak korban dan orang tua Anak Berhadapan Hukum telah melakukan perdamaian;
 - Bahwa hasil Visum Et Repertum atas nama NXXXX DXXXX PXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur Nomor: B/01/357/1/2024, tanggal 12 Mei 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter Widya Cahya Purnama sebagai Dokter Umum Unit Gawat Darurat, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berumur tiga belas tahun, berwarna kulit sawo matang, dan kesan gizi yang cukup. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat darah haid di daerah bibir kecil dan selaput dara. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara searah putaran jarum jam dua belas, jam tiga dan jam sembilan akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2101.AL.2011.000219 tanggal 21 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 14 Maret 2010 telah lahir Nxxxx Dxxxx Pxxxx anak ke-satu jenis kelamin perempuan, dari suami isteri: Dxxxx Hxxxx dan Sulawati;
- Terhadap keterangan anak korban, Anak Berhadapan Hukum membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum dihadapkan kepersidangan ini karena masalah persetubuhan dengan anak;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 27 bulan November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Jl. Nusantara Km. 18 Kp. Bangun Rejo Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban NXXXX DXXXX PXXXX;
- Bahwa hubungan Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban kami berpacaran yang mana berawal Anak Berhadapan dengan Hukum mengenal Anak Korban pada bulan September 2023 di SMPN X xxxxxx;
- Bahwa awalnya Anak Korban sering mengirimkan Video Tiktok kepada Anak Berhadapan Hukum, yang mana video tersebut berisikan kata-kata yang memancing Anak Berhadapan Hukum agar mau melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak ada menggunakan kekerasan namun Anak Berhadapan Hukum hanya melakukan Bujuk Rayu;
- Bahwa perbuatan dari Anak Berhadapan Hukum berawal pada bulan November 2023 saat itu berangkat dari rumah Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Km. 8 Jl. WR.Supratman Ruko Indonusa No.20 Warung Makan Laras Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang untuk menjemput Anak Korban dirumahnya yang beralamat di Bxxxx;
- Bahwa setelah Anak Berhadapan Hukum menjemput Anak Korban dirumahnya, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum singgah ke rumah kakek Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Jl. Nusantara Km.18, Kp. Bangun Rejo untuk mengganti kendaraan mobil yang mana awalnya naik sepeda motor pada saat Anak Berhadapan Hukum menjemput Anak Korban. Selanjutnya, Anak Berhadapan Hukum menggaanti kendaraan dengan Mobil, selanjutnya berangkat kerumah Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Kabupaten Bintan;
- Bahwa sesampai dirumah Anak Berhadapan Hukum meminta Anak Korban masuk kedalam rumah melewati pintu belakang dan langsung menuju Ruang Keluarga, didalam ruang keluarga Anak Berhadapan Hukum menunjukkan video bokep (porno) menggunakan Handphon milik Anak Berhadapan Hukum kepada anak korban dan selanjutnya Anak Berhadapan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum melakukan bujuk rayu terhadap Anak korban dengan berkata "AYOKLAH..AKU UDAH SERING MAAFIN KO, MASAK KO GAK MAU NGASIH BADAN KO BUAT AKU" anak korban menjawab KALO MISALNYA AKU KASIH BADAN AKU KE KO, UNTUNGNYA AKU APA Anak Berhadapan Hukum menjawab MASAK SAMA PACAR SENDIRI MINTA BAYARAN anak korban menjawab UNTUNG NYA AKU APA lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab HABIS KITA NGELAKUIN INI AKU BAKAL LEBIH SAYANG LAGI kata-kata tersebut berulang kali hingga akhirnya selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mengatakan AYOK KITA BEGITU lalu anak korban menjawab GILA KO;

- Bahwa setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung meraba payudara anak korban dengan kedua tangan Anak Berhadapan Hukum sambil meremas-remas lalu setelah itu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir anak korban dan anak korban juga membalas ciuman tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan Hukum baring di kasur lalu membaringkan anak korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celana yang dipakainya dan setelah celananya lepas, Anak Berhadapan Hukum langsung memegang pinggang anak korban dan membuka kancing celana yang anak korban pakai yang selanjutnya menarik celana anak korban sekaligus celana dalam yang anak korban pakai hingga terlepas;
- Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang tangan kiri anak korban dan mengarahkan tangan anak korban untuk memegang kemaluannya (penis) dengan posisi anak korban setengah duduk dan kepala anak korban berada di perut Anak Berhadapan Hukum yang sedang berbaring. Kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang kepala anak korban dan selanjutnya memegang dan menekan pipi anak korban sehingga mulut anak korban terbuka dan kemudian mengarahkan mulut anak korban ke arah kemaluannya (penis) sampai kemaluan (penis) Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam mulut anak korban;
- Bahwa kemudian anak korban pun berbaring di samping Anak Berhadapan Hukum sekitar 2 (dua) menit, tiba-tiba Anak Berhadapan Hukum menimpa badan anak korban dan membuka selangkangan anak korban dengan kedua tangannya dan kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang kedua tangan anak korban dengan tangannya di atas kepala anak korban;
- Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum pun memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut anak korban mengalami sakit pada lobang kemaluan anak korban sehingga perbuatan Anak Berhadapan Hukum berhenti dan selanjutnya Anak Berhadapan Hukum dan anak korban memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Hukum pergi ke Kimia Farma Batu X (Sepuluh) Tanjung Pinang untuk membeli Pil KB dan Test Pack yang selanjutnya diserahkan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana jeans wanita warna hitam;
2. 1 (satu) helai baju cardigan warna merah muda;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
4. 1 (satu) helai BH warna Hijau;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan Nomor Polisi : BP 4676 BU, Nomor Rangka: MH3UE1120LJ245874, Nomor Mesin: E3R5E0258286;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 11168159 atas nama PXXXXX;
7. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih dengan Nomor Polisi: BP 1764 WQ, Nomor Rangka: MHYKZE81SDJ120648, Nomor Mesin: K14BT1056100;
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 13918058 atas nama IXXXXXXX XXXXXXX;
9. 1 (satu) helai baju kaos bola berwarna putih bertuliskan umbro;
10. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan Puma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya persetubuhan antara Anak Berhadapan Hukum dengan anak korban pada Hari Senin tanggal 27 bulan November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Jl. Nusantara Km. 18 Kp. Bangun Rejo Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;
- Bahwa hubungan Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban yakni adanya hubungan pacaran yang mana berawal Anak Berhadapan Hukum mengenal Anak Korban pada bulan September 2023 di SMPN X xxxxxx;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut berawal Anak Korban sering mengirimkan Video Tiktok kepada Anak Berhadapan Hukum, yang mana

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



video tersebut berisikan kata-kata yang memancing Anak Berhadapan Hukum agar mau melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak ada menggunakan kekerasan namun Anak Berhadapan Hukum hanya melakukan Bujuk Rayu;
- Bahwa perbuatan dari Anak Berhadapan Hukum berawal pada tanggal 27 November 2023 saat itu berangkat dari rumah Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Km. 8 Tanjungpinang untuk menjemput Anak Korban dirumahnya yang beralamat di Bxxxx;
- Bahwa setelah Anak Berhadapan Hukum menjemput Anak Korban dirumahnya, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum singgah ke rumah kakek Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Jl. Nusantara Km.18, Kp. Bangun Rejo untuk mengganti kendaraan mobil yang mana awalnya pada saat Anak Berhadapan Hukum menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mengganti kendaraan dengan Mobil, dan selanjutnya berangkat kerumah Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Kabupaten Bintan;
- Bahwa sesampai dirumah Anak Berhadapan dengan Hukum meminta Anak Korban masuk kedalam rumah melewati pintu belakang dan langsung menuju Ruang Keluarga, didalam ruang keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum menunjukkan video bokep (porno) kepada anak korban dan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan bujuk rayu terhadap Anak korban berkata "AYOKLAH..AKU UDAH SERING MAAFIN KO, MASAK KO GAK MAU NGASIH BADAN KO BUAT AKU" anak korban menjawab KALO MISALNYA AKU KASIH BADAN AKU KE KO, UNTUNGNYA AKU APA Anak Berhadapan Hukum menjawab MASAK SAMA PACAR SENDIRI MINTA BAYARAN anak korban menjawab UNTUNG NYA AKU APA lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab HABIS KITA NGELAKUIN INI AKU BAKAL LEBIH SAYANG LAGI kata-kata tersebut berulang kali hingga akhirnya Anak Berhadapan Hukum mengatakan AYOK KITA BEGITU lalu anak korban menjawab GILA KO;
- Bahwa setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung meraba payudara anak korban dengan kedua tangan Anak Berhadapan Hukum sambil meremas-remas lalu setelah itu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir anak korban dan anak korban juga membalas ciuman tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan Hukum baring di kasur lalu membaringkan anak korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celana yang dipakainya dan setelah celananya lepas, Anak Berhadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum langsung memegang pinggang anak korban dan membuka kancing celana yang anak korban pakai yang selanjutnya menarik celana anak korban sekaligus celana dalam yang anak korban pakai hingga terlepas;

- Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang tangan kiri anak korban dan mengarahkan tangan anak korban untuk memegang kemaluannya (penis) dengan posisi anak korban setengah duduk dan kepala anak korban berada di perut Anak Berhadapan Hukum yang sedang berbaring. Kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang kepada anak korban dan selanjutnya memegang dan menekan pipi anak korban sehingga mulut anak korban terbuka dan kemudian mengarahkan mulut anak korban ke arah kemaluannya (penis) sampai kemaluan (penis) Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam mulut anak korban;

- Bahwa kemudian anak korban pun berbaring di samping Anak Berhadapan Hukum sekitar 2 (dua) menit, tiba-tiba Anak Berhadapan Hukum menimpa badan anak korban dan membuka selangkangan anak korban dengan kedua tangannya dan kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang kedua tangan anak korban dengan tangannya di atas kepala anak korban;

- Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum pun memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban;

- Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut anak korban mengalami sakit pada lobang kemaluan anak korban sehingga perbuatan Anak Berhadapan Hukum berhenti dan selanjutnya Anak Berhadapan Hukum dan anak korban memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa setelah beberapa hari melakukan persetubuhan tersebut Anak Berhadapan Hukum pergi ke Kimia Farma Batu X (Sepuluh) Tanjung Pinang untuk membeli Pil KB dan Test Pack yang selanjutnya diserahkan kepada anak korban;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum atas nama NXXXX DXXXX PXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur Nomor: B/01/357/1/2024, tanggal 12 Mei 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter Widya Cahya Purnama sebagai Dokter Umum Unit Gawat Darurat, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berumur tiga belas tahun, berwarna kulit sawo matang, dan kesan gizi yang cukup. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat darah haid di daerah bibir kecil dan selaput dara. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara searah putaran jarum jam dua belas, jam

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga dan jam sembilan akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2101.AL.2011.000219 tanggal 21 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 14 Maret 2010 telah lahir Nxxxx Dxxxx Pxxxx anak ke-satu jenis kelamin perempuan, dari suami isteri: Dxxxx Hxxxx dan Sulawati;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xxx/U/TPI/2008 tanggal 05 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 22 Januari 2008 telah lahir Exxxx Pxxxx Pxxxx anak ke-satu jenis kelamin laki-laki, dari suami isteri: Sujarwo dan Pxxxx;

- Bahwa berdasarkan surat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Sujarwo orang tua dari Anak Berhadapan Hukum dan Dxxxx Hxxxx orang tua dari Anak korban sepakat melakukan perdamaian sebagaimana surat tertanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenaran/atau pemaaf ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Anak Berhadapan Hukum yang dihadapkan ke depan persidangan, Anak Berhadapan Hukum adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan dipersidangan dan membuktikan bahwa Anak Berhadapan Hukum Exxxxx Pxxxx xxxxxxx Bxxx Sxxxx yang dihadapkan dipersidangan adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Anak Berhadapan Hukum dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri Anak Berhadapan Hukum untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya.

Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Anak Berhadapan Hukum dipersidangan terungkap bahwa terjadinya persetubuhan antara Anak Berhadapan Hukum dengan anak korban pada Hari Senin tanggal 27 bulan November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Jl. Nusantara Km. 18 Kp. Bangun Rejo Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban yakni adanya hubungan pacaran yang mana berawal Anak Berhadapan Hukum mengenal Anak Korban pada bulan September 2023 di SMPN X xxxxxx;

Bahwa perbuatan dari Anak Berhadapan Hukum berawal pada tanggal 27 November 2023 saat itu berangkat dari rumah Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Km. 8 Tanjungpinang untuk menjemput Anak Korban dirumahnya yang beralamat di Bxxxx;

Bahwa setelah Anak Berhadapan Hukum menjemput Anak Korban dirumahnya, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum singgah ke rumah kakek Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Jl. Nusantara Km.18, Kp. Bangun Rejo untuk mengganti kendaraan mobil yang mana awalnya pada saat Anak Berhadapan Hukum menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mengganti kendaraan dengan Mobil, dan selanjutnya berangkat kerumah Anak Berhadapan Hukum yang beralamat di Kabupaten Bintan;

Bahwa sesampai dirumah Anak Berhadapan dengan Hukum meminta Anak Korban masuk kedalam rumah melewati pintu belakang dan langsung menuju Ruang Keluarga, didalam ruang keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum menunjukkan video bokep (porno) kepada anak korban dan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan bujuk rayu terhadap Anak korban berkata "AYOKLAH..AKU UDAH SERING MAAFIN KO, MASAK KO GAK MAU NGASIH BADAN KO BUAT AKU" anak korban menjawab KALO MISALNYA AKU KASIH BADAN AKU KE KO, UNTUNGNYA AKU APA Anak Berhadapan Hukum menjawab MASAK SAMA PACAR SENDIRI MINTA BAYARAN anak korban menjawab UNTUNG NYA AKU APA lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab HABIS KITA NGELAKUIN INI AKU BAKAL LEBIH SAYANG LAGI kata-kata tersebut berulang kali hingga akhirnya Anak Berhadapan Hukum mengatakan AYOK KITA BEGITU lalu anak korban menjawab GILA KO;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Bahwa setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung meraba payudara anak korban dengan kedua tangan Anak Berhadapan Hukum sambil meremas-remas lalu setelah itu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir anak korban dan anak korban juga membalas ciuman tersebut;

Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan Hukum baring di kasur lalu membaringkan anak korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celana yang dipakainya dan setelah celananya lepas, Anak Berhadapan Hukum langsung memegang pinggang anak korban dan membuka kancing celana yang anak korban pakai yang selanjutnya menarik celana anak korban sekaligus celana dalam yang anak korban pakai hingga terlepas;

Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang tangan kiri anak korban dan mengarahkan tangan anak korban untuk memegang kemaluannya (penis) dengan posisi anak korban setengah duduk dan kepala anak korban berada di perut Anak Berhadapan Hukum yang sedang berbaring. Kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang kepala anak korban dan selanjutnya memegang dan menekan pipi anak korban sehingga mulut anak korban terbuka dan kemudian mengarahkan mulut anak korban ke arah kemaluannya (penis) sampai kemaluan (penis) Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam mulut anak korban;

Bahwa kemudian anak korban pun berbaring di samping Anak Berhadapan Hukum sekitar 2 (dua) menit, tiba-tiba Anak Berhadapan Hukum menimpa badan anak korban dan membuka selangkangan anak korban dengan kedua tangannya dan kemudian Anak Berhadapan Hukum memegang kedua tangan anak korban dengan tangannya di atas kepala anak korban;

Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum pun memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban, akibat kejadian persetubuhan tersebut anak korban mengalami sakit pada lobang kemaluan anak korban sehingga perbuatan Anak Berhadapan Hukum berhenti dan selanjutnya Anak Berhadapan Hukum dan anak korban memakai pakaian masing-masing;

Bahwa setelah beberapa hari melakukan persetubuhan tersebut Anak Berhadapan Hukum pergi ke Kimia Farma Batu X (Sepuluh) Tanjung Pinang untuk membeli Pil KB dan Test Pack yang selanjutnya diserahkan kepada anak korban;

Bahwa hasil Visum Et Repertum atas nama NXXXX DXXXX PXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur Nomor: B/01/357/1/2024, tanggal 12 Mei 2024 yang di tanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Widya Cahya Purnama sebagai Dokter Umum Unit Gawat Darurat, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berumur tiga belas tahun, berwarna kulit sawo matang, dan kesan gizi yang cukup. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat darah haid di daerah bibir kecil dan selaput dara. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara searah putaran jarum jam dua belas, jam tiga dan jam sembilan akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2101.AL.2011.000219 tanggal 21 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 14 Maret 2010 telah lahir Nxxxx Dxxxx Pxxxx anak ke-satu jenis kelamin perempuan, dari suami isteri: Dxxxx Hxxxx dan Sulawati;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xxx/U/TPI/2008 tanggal 05 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 22 Januari 2008 telah lahir Exxxx Pxxxx Pxxxx anak ke-satu jenis kelamin laki-laki, dari suami isteri: Sujarwo dan Pxxxx;

Bahwa berdasarkan surat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Sujarwo orang tua dari Anak Berhadapan Hukum dan Dxxxx Hxxxx orang tua dari Anak korban sepakat melakukan perdamaian sebagaimana surat tertanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka pelaku maupun korban sama-sama anak dibawah umur, dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak Berhadapan Hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini perlu dipertimbangkan hasil laporan dari penelitian dari BAPAS yang dilakukan Terhadap Anak Berhadapan Hukum yang dari hasil penelitian Tindakan sikap dari Anak Berhadapan Hukum bagus semuanya tidak ada yang buruk, namun terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap diri Anak Berhadapan Hukum agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum sepanjang lamanya penahanan dalam pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa tentang pidana anak terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan sebagaimana dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak berhadapan hukum, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak berhadapan hukum dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perkara ini telah adanya perdamaian antara orang tua anak korban, orang tua Anak Berhadapan Hukum sebagaimana bukti surat perdamaian tanggal 05 Agustus 2024 yang pada intinya telah memaafkan perbuatan Anak Berhadapan Hukum dan telah berdamai secara kekeluargaan, selain itu pula diperoleh fakta dipersdiangan bahwa orang tua Anak Berhadapan Hukum telah memberikan sejumlah uang dan telah pula diterima oleh orang tua anak korban yang tujuannya untuk biaya pengobatan dan juga biaya sekolah anak korban;

Menimbang, bahwa selain itu pula perlu dipertimbangkan mengenai perbuatan Anak Berhadapan Hukum dan juga anak korban yang dalam perkara ini disidangkan tidak banyak diketahui oleh masyarakat sekitar, Anak Berhadapan Hukum dan anak korban tinggal kecuali saksi keluarga Anak Berhadapan Hukum, keluarga anak korban, Gxxxxx dan Fadil. oleh karena perbuatan tersebut tidak banyak diketui masyarakat dan agar tidak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



menimbulkan stigma buruk terhadap masa depan Anak Berhadapan Hukum maupun anak korban dikemudian hari maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil kepada Anak Berhadapan Hukum maupun anak korban yang telah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari masa depan anak yang saat ini masih sekolah pada tingkat SMA dan masih kelas 2 (dua), sangat perlu diperhatikan apakah pidana sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan cukup adil atau tidak perlu juga dipertimbangkan lebih lanjut, jangan sampai Anak Berhadapan Hukum yang awalnya melakukan perbuatan pidana karena cinta buta pasangan anak dibawah umur yang belum mengetahui akibat hukumnya, dengan masuk kedalam penjara bertemu dengan kawan-kawan baru yang telah melakukan pidana lainnya dan Anak Berhadapan Hukum belajar pidana lainnya dari kawan-kawan barunya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka adalah tepat dan adil apabila Anak Berhadapan Hukum dijatuhi pidana, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Helai Celana Jeans warna Hitam, 1 (Satu) Helai baju Cardigan warna Merah Muda, 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek warna Hitam, 1 (Satu) helai BH warna Hijau yang telah disita dari Anak Korban NXXXX DXXXXX PXXXX, maka dikembalikan kepada kepada Anak Korban NXXXX DXXXXX PXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah dengan Nomor Polisi : BP 4676 BU, Nomor Rangka : MH3UE1120LJ245874, Nomor Mesin : E3R5E0258286, 1 (Lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n. PXXXXX dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 11168159, 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Suzuki Ertiga Warna Putih dengan Nomor Polisi : BP 1764 WQ, Nomor Rangka : MHYKZE81SDJ120648, Nomor Mesin : K14BT1056100, 1 (Lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) a.n. IXXXXXXX XXXXXXXX dengan Nomor : 13918058, 1 (Satu) Helai baju kaos bola berwarna Putih bertuliskan Umbro, 1 (Satu) Helai celana pendek warna hitam bertuliskan Puma yang telah disita dari Anak Berhadapan Hukum Exxxxx Pxxxx xxxxxxxx Bxxx Sxxxxx, maka dikembalikan kepada Anak Berhadapan Hukum Exxxxx Pxxxx xxxxxxxx Bxxx Sxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan Hukum telah menimbulkan rasa malu kepada anak korban maupun keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Berhadapan Hukum menyesali perbuatannya;
- Anak Berhadapan Hukum bersikap sopan selama persidangan;
- Anak Berhadapan Hukum masih sekolah SMA kelas 2 (dua);
- Telah ada perdamaian antara orang tua Anak Berhadapan Hukum dengan orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum Exxxxx Pxxxx xxxxxxxx Bxxx Sxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "persetubuhan dengan anak" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam dan Pelatihan kerja selama 1 (satu) Bulan di Aisyah Bintan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Helai Celana Jeans warna Hitam;
- 1 (Satu) Helai baju Cardigan warna Merah Muda;
- 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek warna Hitam;
- 1 (Satu) helai BH warna Hijau;

Dikembalikan kepada Anak Korban NXXXX DXXXX PXXXX;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah dengan Nomor Polisi : BP 4676 BU, Nomor Rangka : MH3UE1120LJ245874, Nomor Mesin : E3R5E0258286;

- 1 (Lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) a.n. PXXXXX dengan Nomor : 11168159;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Suzuki Ertiga Warna Putih dengan Nomor Polisi : BP 1764 WQ, Nomor Rangka : MHYKZE81SDJ120648, Nomor Mesin : K14BT1056100;

- 1 (Lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) a.n. IXXXXXXXX XXXXXXXX dengan Nomor : 13918058;

- 1 (Satu) Helai baju kaos bola berwarna Putih bertuliskan Umbro;

- 1 (Satu) Helai celana pendek warna hitam bertuliskan Puma;

Dikembalikan kepada ABH Exxxxx Pxxxx xxxxxxx Bxxx Sxxxx;

4. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Tanjungpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yelly Febdrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H, Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Hukum, orang tua Anak Berhadapan Hukum, dengan didampingi Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Yelly Febdrianty, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)